

SOCIO-LEGAL STUDIES DAN GERAKAN PEMBAHARUAN HUKUM¹

Oleh. Rikardo Simarmata²

“...the center of the gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self...”

Pengantar

Potongan pernyataan di atas adalah milik Eugen Ehrlich (1862-1922). Ehrlich adalah sosiolog hukum berkebangsaan Austria dan digolongkan sebagai salah satu tokoh mashab *sociological jurisprudence*. Karena memperkenalkan konsep *living law*³, ia juga dihubung-hubungkan dengan pemikiran Friedrich Carl von Savigny (1770-1861)⁴, pemikir utama dalam mashab sejarah hukum, sekalipun tidak ada yang berani menyimpulkan bahwa pemikiran Ehrlich memang dipengaruhi oleh gagasan von Savigny. Sama seperti Savigny, Ehrlich tidak melihat hukum sebagai suatu aturan yang berada di luar anggota-anggota masyarakat, melainkan diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri. Hukum lahir dari rahim kesadaran masyarakat akan kebutuhannya (*opinio necessitates*).

Dalam konteks apa Ehrlich mengemukakan pernyataan tersebut? Sebagai salah satu eksponen aliran *sociological jurisprudence* tentu saja pernyataan di atas ditujukan untuk mempertanyakan formulasi pemikiran yang dikembangkan oleh mashab positivisme hukum (*legal positivism*). Bersama dengan Roscoe Pound, pemikir hukum jebolan Universitas Harvard, Ehrlich menghidupkan kembali pemikiran hukum yang pernah dikemukakan oleh 3 peletak dasar ilmu sosiologi hukum, yakni Emile Durkheim, Max Weber dan Karl Marx. Mereka menyangsikan khotbah-khotbah eksponen positivisme hukum yang mengatakan bahwa hukum adalah perangkat norma yang padu, logis dan otonom dari pengaruh-pengaruh politik, ekonomi dan budaya⁵.

¹ Versi yang telah diedit dari tulisan ini telah dimuat dalam *Digest Law, Society & Development*, Volume I Desember 2006-Maret 2007.

² Penulis adalah anggota Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) dan pengajar tamu pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

³ Gagasan Ehrlich mengenai *living law* tidak lantas membuatnya menolak kehadiran hukum negara. Menurutnya, selain hukum yang hidup (*rechtsnormen*) terdapat juga norma-norma putusan (*entscheidungsnormen*) yang dihasilkan oleh hakim, sarjana hukum dan pegawai negara. Selengkapnya lihat dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 214.

⁴ Von Savigny terkenal dengan konsep jiwa bangsa (*volksgeist*) sebagai sumber hukum. Menurut Savigny, *‘law as an expression of the common consciousness or spirit of the people’*. Menurut guru besar Hukum Romawi ini, hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Savigny mengembangkan pikirannya tatkala pada abad XIX, Jerman berencana membuat kodifikasi hukum perdata German dengan berkiblat pada kode Napoleon. Pada waktu itu, Savigny berpolemik dengan seorang ahli hukum A.F.J. Thibaut, yang justru membenarkan rencana kodifikasi tersebut.

⁵ Padangan yang mencoba memisahkan hukum dengan anasir-anasir non hukum dikembangkan oleh Hans Kelsen (1881-1973). Menurut Kelsen, hukum harus dibuat murni dari pengaruh-pengaruh non hukum. Kelsen menyebut pendapatnya ini dengan Teori Hukum Murni (*reine rechtlehre*). Sebelum Kelsen, tokoh aliran positivisme hukum, adalah John Austin (1790-1859)

Sebaliknya, menurut mereka hukum berada dalam pengaruh tidak henti dari faktor-faktor non hukum. Itu sebabnya, bagi mereka, hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ehrlich dan Pound mengembangkan pemikirannya pada dekade kedua abad XX. Meneruskan pemikiran mereka, pada periode selanjutnya bermunculan berbagai gerakan pemikiran yang menggugat pengaruh mendalam filsafat positivisme terhadap ilmu sosial seperti yang pernah dirintis oleh Auguste Comte (1789-1857)⁶. Dua dekade setelah kelahiran *sociological jurisprudence*, berkembang mashab realisme hukum (*realist jurisprudence*). Gelombang kritik terhadap positivisme hukum tak terbendung sampai akhirnya bersemi dengan luar biasa pada dekade 60-an dan 70-an. Maraknya gerakan sosial pada kedua dekade tersebut menjadi lahan tumbuh yang subur bagi kritik tersebut. Pada dua dekade ini, setelah melalui zaman kelesuan ekonomi akibat perang dunia I dan II, Eropa daratan dan Amerika Serikat, tumbuh menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Amerika Serikat bahkan disimpulkan sudah menjadi sebuah masyarakat yang makmur (*affluent society*). Namun, kemajuan yang membawa kemakmuran ini dianggap justru menjerumuskan manusia ke dalam dehumanisasi. Kemajuan hanya diukur dari aspek materi. Manusia hanya sekedar mesin pencetak uang dengan harus kehilangan hati nurani dan hubungan-hubungan emosional⁷. Kapitalisme dan modernitas yang didukung oleh ilmu-ilmu sosial yang berbau positivistik, dituduh sebagai biang keladi dari kemerosotan ini.

dan Jeremy Bentham. Keduanya berkebangsaan Inggris. Austin mengemukakan sebuah pernyataan yang sampai sekarang dianggap sebagai klaim utama para legal positivist. Pernyataan itu berbunyi: *"the existence of law is one thing, its merit or demerit is another"*. Menurut Austin, hukum harus didefinisikan tanpa mengaitkannya dengan moral. Austin mengartikan bahwa *the notion of law as a command of the sovereign*. Itu sebabnya Austin mengatakan hukum dikatakan positif karena dpositifkan atau diberikan posisi tertentu oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas. Semua yang tidak merupakan perintah dari pemegang kedaulatan bukanlah hukum. Pendapat ini kemudian mempengaruhi pemikiran mengenai sumber hukum. Hukum dikatakan hukum, hanya apabila berasal atau dibuat oleh negara. Ajaran ini selanjutnya berkembang menjadi legisme yang menganggap hukum hanyalah undang-undang.. Selain Bentham dan Austin, seorang legal positivist lain berkebangsaan Inggris adalah L.A. Hart. Menurut Hart, ada 5 pandangan positivisme hukum. Empat diantaranya adalah: (i) hukum adalah perintah dari pemilik kedaulatan; (ii) tidak terdapat koneksi antara hukum dengan moral; dan (iii) analisis atau studi mengenai makna konsep hukum untuk membedakannya dengan studi sejarah dan sosiologi, mengenai moral dan cita-cita sosial, dan (iv) bahwa sistem hukum adalah sistem logika yang tertutup. Penjelasan lebih lanjut bisa dibaca pada Jane Banfield (edit.), *"Readings in Law and Society, fifth edition, Capture Press, 1993, hlm. 2&9, dan Darji Darmodihardjo dan Shidarta, "Pokok-Pokok Filsafat Hukum", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 114-115.*

⁶ Comte memang dijuluki sebagai Bapak Positivisme. Dialah yang memperkenalkan istilah 'positivisme', Positivisme menentang metafisika karena menjelaskan fakta atau kebenaran dengan tidak mendasarkan diri pada fakta yang teramati. Menurut positivisme, fakta atau kebenaran adalah sesuatu yang bisa diuji dengan inderawi. Hanya ilmu pengetahuan yang paling sahih dalam menjelaskan kenyataan atau fakta yang teramati. Pendapat semacam itu membuat positivisme dekat dengan empirisisme. Namun, empirisisme masih menerima kebenaran yang didapat dari pengalaman subyektif yang bersifat rohani. Lihat dalam F. Budi Hardiman, *"Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 204-205.

⁷ Dalam literatur sosiologi dan pemikiran politik, dekade ini dilihat sebagai masa bangkitnya kelompok kiri baru (*new left*). Istilah kiri baru dipakai untuk membedakannya dengan istilah kiri lama (*old left*). Generasi kiri baru hidup di saat negara-negara Eropa dilanda krisis karena kelesuan ekonomi dan fasisme. Motor utama kelompok kiri lama adalah orang-orang Yahudi Rusia dan Eropa Timur. Karena merasa terancam dengan rejim fasis, sebagian dari mereka kemudian migrasi ke Amerika Serikat, seperti yang dilakukan oleh Theodor Adorno dan Herbert

Ilmu hukum yang berkiblat pada filsafat positivisme juga dianggap memberikan sumbangsih pada kemerosotan ini. Tidak berdayanya rejim hukum positif untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kala itu ditengarai disebabkan oleh 2 faktor, yakni: *Pertama*, bangunan sistem hukum beserta doktrin-doktrin yang menopangnya memang tidak memungkinkan hukum melakukan perubahan sosial atau menghadirkan keadilan substantif. Kondisi ini disebabkan oleh faktor *Kedua* yakni tercemarnya institusi-institusi hukum karena bekerja sebagai alat kekuasaan sehingga menyebabkan sulitnya menghadirkan tertib hukum seperti yang dijanjikan oleh penganjur positivisme hukum. Situasi-situasi tersebut dianggap tidak terlepas dari watak dogmatika hukum (*legal dogmatics*) yang menjauhkan diri dari sentuhan aspek-aspek sosial.

Ketidakterdayaan rejim hukum positif beserta doktrin pendukungnya, akhirnya mengundang celaan bahkan pendapat yang bernada sindiran. Ada yang mengajukan pernyataan retorik berikut ini: *apakah hukum sudah mati?* Selain, itu sejumlah teori atau doktrin penting dalam aliran positivisme hukum terus dipertanyakan. Doktrin *rule of law* terbilang paling banyak dipertanyakan. Pada akhirnya, situasi obyektif ini menyebabkan bangkitnya kerinduan untuk menggunakan sentuhan pendekatan ilmu sosial dalam menjelaskan fenomena hukum. Tulis Nonet&Selznick:

“Masa dua puluh tahun terakhir ini menjadi bangkitnya kembali ketertarikan pada persoalan-persoalan dalam institusi-institusi hukum, yaitu bagaimana institusi-institusi hukum bekerja, berbagai kekuatan yang mempengaruhinya, serta berbagai keterbatasan dan kemampuannya”⁸.

Masih menurut Nonet dan Selznick, masalah-masalah hukum yang muncul ketika itu membuat komunitas politik menjadi terpojok. Tertib hukum dipaksa untuk menanggung beban baru, ditagih untuk menemukan solusi yang paling tepat dan diminta untuk mengkaji ulang gagasan-gagasan dasarnya. Saat ilmu hukum kepayahan menghadapi semua itu, kajian tentang hukum dan masyarakat (*law and society*), sekonyong konyong tampil sebagai topik yang sangat penting. Bersamaan dengan itu, disiplin hukum kembali diperkaya dengan penjelasan-penjelasan ilmu sosial. Kecakapan kajian hukum dan masyarakat dalam mendeskripsikan penyebab dari masalah-masalah yang tengah berlangsung, memang menjadi daya pikat tersendiri karena dogmatika hukum tidak bisa melakukannya. Bangkitnya kembali denyut nadi pendekatan ilmu sosial terhadap hukum salah satunya ditandai dengan lahirnya sejumlah jurnal-jurnal ilmiah seperti *Law and Society Review*, yang berdiri pada tahun 1966.

Nonet dan Selznick mengatakan bahwa merebaknya kajian-kajian ilmu sosial terhadap hukum pada dekade 1960 sampai 1970 an, merupakan suatu kebangkitan kembali, bukan suatu rintisan yang baru sama sekali. Pernyataan ini disebabkan karena pada abad XIX, Emile Durkheim, Marx Weber dan Karl Marx, sebenarnya telah mengembangkan kajian sosial terhadap hukum. Sekalipun ketiganya memiliki pendekatan dan penjelasan yang berbeda, namun kajian mereka sama-sama menggambarkan keterkaitan erat antara hukum dengan struktur sosial dan gambaran

Mercuse dari Mashab Frankfurt. Sebagai varian kaum kiri, new left dipengaruhi oleh ajaran Marxisme sekalipun menolak konsep determinisme ekonomi. Selengkapnya lihat dalam Ahmad Suhelmi, “*Pemikiran Politik Barat*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 373.

⁸ Ucapan ini disampaikan oleh Philippe Nonet& Philip Selznick dalam buku mereka yang diterbitkan pada tahun 1978. Dengan demikian, masa dua puluh tahun yang mereka maksudkan adalah periode ketika di Amerika Serikat dan Eropa sedang berkembang pemikiran kiri baru. Mengenai ucapan Nonet&Selznick, silahkan baca dalam karya mereka yang telah dialibahasakan ke dalam Bahasa Indonesia, “*Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*”, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Jakarta, 2003, hlm. 1.

keterkaitan antara perubahan hukum dengan perubahan sosial yang lebih besar. Durkheim dan Weber sama-sama melihat hukum sebagai hasil dari konsensus (*product of the common values*)⁹, sementara Marx justru melihat hukum dengan pendekatan konflik. Menurut Marx, hukum berperan sebagai ekspresi sekaligus alat untuk mempromosikan kepentingan kelompok yang berkuasa.

Dalam perkembangannya, kajian tentang hukum dan masyarakat (*law and society*), mengubah labelnya menjadi kajian sosial tentang hukum atau socio-legal studies. Mengenai hal ini, Tamanaha (1997) mengemukakan hasil pengamatannya dengan mengatakan bahwa label atau julukan socio-legal studies juga ditujukan kepada law and society studies. Namun, belakangan istilah yang lebih disukai adalah socio-legal studies¹⁰. Dengan demikian, istilah socio-legal studies sinonim dengan istilah law and society studies.

Sekilas Mengenai Socio-Legal Studies

Kebangkitan kembali kajian-kajian sosial mengenai hukum pada dekade 1960-1970 an, diikuti juga dengan kelahiran *critical legal thought* generasi baru, seperti studi hukum kritis (*critical legal studies*-CLS). Sekalipun CLS belum begitu diakui sebagai salah satu aliran atau mashab dalam pemikiran hukum, namun kehadirannya telah menginspirasi jurisprudence-jurisprudence baru semacam *feminist jurisprudence* dan *critical race theories*. Sama seperti aliran realisme hukum, sebagian orang menilai CLS bukan sebagai aliran pemikiran hukum melainkan hanya gerakan dalam pemikiran hukum. Sementara realisme hukum, menurut Karl Llewellyn bukan sebuah filsafat melainkan teknologi. Realisme hukum tidak lebih dari hanya sekedar teknologi.

Baik kajian-kajian sosial mengenai hukum maupun pemikiran kritis mengenai hukum sama-sama berasumsi bahwa hukum tidak terletak di dalam ruang hampa. Hukum tidak dapat eksis, dan oleh karena itu tidak dapat dipelajari, dalam ruang yang vakum¹¹. Hukum terletak dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum. Bagi kalangan instrumental, hukum bahkan dianggap melulu sebagai instrumen yang mengabdikan kepada kepentingan kelompok berkuasa. Pendapat ini sedikit berbeda dengan kelompok strukturalis yang, sekalipun mengakui pengaruh kekuatan di luar hukum terhadap hukum, namun menganggap hukum masih memiliki otonomi relatif. Sekalipun demikian, terdapat sedikit perbedaan antara kajian-kajian sosial terhadap hukum dengan pemikiran kritis mengenai hukum. Socio-legal studies melihat hukum sebagai salah satu faktor dalam sistem sosial yang dapat menentukan dan ditentukan. Ada sejumlah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal ini, seperti: *apply social science to law*, *social scientific approaches to law*, *disciplines that apply social scientific perspective to study of law*. Sedangkan *critical legal thought*, mencoba menjelaskan hukum dengan meminjam bantuan dari ilmu-ilmu sosial.

Terdapat perbedaan mengenai daftar ilmu-ilmu sosial yang dimasukkan ke dalam cakupan socio-legal studies. Sekalipun demikian, ada 5 disiplin ilmu yang selalu masuk ke dalam daftar tersebut, yakni sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum (hubungan

⁹ John Austin menghidupkan kembali teori konsensus ini dengan mengatakan bahwa hukum merupakan perhimpunan dari kehendak-kehendak dari seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, hukum juga dilihat sebagai ekspresi dari sebuah kehendak untuk berbuat.

¹⁰ Brian Z. Tamanaha, *Realistic Socio-Legal Theory Pragmatism and a Social Theory of Law*, Oxford University Press, New York, 1997, hlm. 1.

¹¹ Kalimat ini dikutip oleh Alan Hunt dalam menjelaskan pemikiran aliran sociological jurisprudence. Pernyataan tersebut disampaikan dalam bukunya yang berjudul, *Explorations in Law and Society Toward Constitutive Theory of Law*, Routhledge, New York, 1993, hlm. 37.

politik dengan hukum) dan psikologi hukum. Terus berkembangnya minat untuk mengkaji hukum menyebabkan lahirnya disiplin-disiplin baru yang masuk ke dalam cakupan socio-legal studies seperti administrasi publik.

Menurut D.H.M Meuwissen, daftar ilmu-ilmu sosial yang masuk ke dalam socio-legal studies tergolong sebagai ilmu hukum (dalam arti luas). Menurutnya, ilmu hukum pun dibagi ke dalam 2 kelompok yakni: ilmu hukum normatif, yang juga populer disebut sebagai dogmatika hukum dan ilmu hukum empirik. Kelompok disiplin ilmu yang masuk ke dalam socio-legal studies, masuk ke dalam kelompok ilmu hukum empirik. Dalam konsepsi Meuwissen, ilmu hukum atau dogmatika hukum adalah disiplin hukum yang paling rendah tingkat abstraksinya. Sedangkan filsafat hukum adalah disiplin hukum yang tingkat abstraksinya paling tinggi. Di tengah-tengah ilmu hukum dan filsafat hukum terdapat teori hukum (*jurisprudence*). Penggolongan yang dirumuskan oleh Meuwissen tentulah bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa hampir semua disiplin ilmu yang masuk ke dalam socio-legal studies adalah anak dari induknya yang nota bene adalah ilmu sosial. Sosiologi hukum adalah anak dari ilmu sosiologi. Antropologi hukum adalah anak dari antropologi budaya dan sejarah hukum adalah anak dari ilmu sejarah.

Awalnya, socio-legal studies banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran kiri¹². Teori Kritis dari Mashab Frankfurt dan new left berkontribusi banyak pada socio-legal studies. Sekalipun ada anggapan bahwa socio-legal studies banyak dipengaruhi teori-teori berhaluan kiri, namun kajian ini justru menuai kritik dari kelompok kiri sendiri. Adalah kelompok Marxist legal sociologist dari Inggris yang menuding pemikir socio-legal studies sebagai kaum liberal yang karya-karyanya defisit dan konservatif. Mulai dekade 1980-an, socio-legal studies banyak diwarnai juga oleh kajian-kajian post-modernisme. Socio-legal studies mengembangkan konsep anti metanarasi, anti totalitas dan anti universalitas ke dalam kajian-kajian mengenai hukum. Socio-legal studies mempertanyakan tafsir monolitik dari pengambil kebijakan, universalitas dari pemberlakuan undang-undang dan kebenaran dari doktrin-doktrin (metanarasi) klasik seperti *rule of law* dan *equality before the law*¹³.

Socio-Legal Studies dalam Gerakan Pembaharuan Hukum

Gerakan pembaharuan hukum yang dimaksudkan oleh tulisan ini adalah baik yang bertujuan untuk pengembangan teori maupun yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Meminjam konsep Meuwissen, gerakan pembaharuan tersebut dilakukan baik oleh pengemban hukum teoritis maupun pengemban hukum praktis. Pembaharuan oleh pengemban hukum teoritis bertujuan untuk mempertanyakan sekaligus memperbaiki pemikiran-pemikiran hukum. Sedangkan pembaharuan oleh pengemban hukum praktis bertujuan

¹² Pada mulanya, istilah 'Kiri' merupakan domein akademik, namun dalam perkembangannya lekat dengan konotasi ideologis. Paul John Diggins, mendefenisikan Kiri sebagai kelompok sosial politik yang memiliki sejumlah karakteristik: *Pertama*, selalu dinisbahkan dengan kelompok yang menginginkan perubahan sosial politik. Ini kebalikan dari kelompok Kanan yang justru berkeinginan mempertahankan tatanan sosial yang sedang hidup *Kedua*, berkonotasi dengan cita-cita politik Eropa seperti kebebasan, keadilan dan persamaan. *Ketiga*, diasosiasikan dengan pembelaan terhadap hak-hak demokrasi ekonomi. Kiri dianggap mulai muncul di zaman revolusi Prancis. Ahmad Suhelmi, "*Pemikiran Politik Barat*", hlm. 371-372.

¹³ Sidharta, "Posmodernisme dalam Ilmu Hukum", paper disampaikan pada seminar tentang "Posmodernisme dan Dampaknya Terhadap Ilmu Pengetahuan", dan peluncuran buku memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Ir. Dali Santun Naga, MMSI di Kampus Universitas Tarumanegara, 17 Februari 2005.

menghadirkan kegunaan atau manfaat hukum dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum¹⁴.

Tulisan ini akan mencoba melihat secara sepintas penggunaan socio-legal studies untuk keperluan pengembangan Ilmu Hukum Indonesia dan advokasi hak-hak rakyat. Penggunaan socio-legal studies untuk pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, sebagian telah dibahas dalam buku berjudul: "*Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*". Buku ini ditulis oleh Khudzaifah Dimiyati yang semula merupakan disertasi yang telah dipertahankan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Sedangkan penggunaan socio-legal studies dalam advokasi hak-hak rakyat, salah satunya dapat ditemukan pada tulisan berjudul: "*Pendidikan Hukum Kritis: Asal-Usul, Faham, Prinsip dan Metode*". Artikel ini ditulis oleh penulis sendiri dan pernah dimuat dalam jurnal hukum JENTERA, pada edisi khusus 2003, sebuah jurnal terbitan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Dengan membatasi diri pada periode 1945-1990, Khudzaifah Dimiyati, mengemukakan pemikiran hukum yang berkembang sepanjang periode tersebut. Ia menemukan 3 rumusan pemikiran hukum yang berkembang sepanjang periode tersebut. Tiga pemikiran hukum tersebut berlangsung pada 3 periode juga, masing-masing: periode pertama antara tahun 1945-1960, periode kedua pada dekade 1960-1970, dan periode ketiga pada dekade 1970-1990. Rumusan pemikiran hukum pada periode pertama dan kedua ditandai dengan 2 karakteristik penting, yakni: *Pertama*, berkuat pada aspek normatif; dan *Kedua*, memiliki komitmen yang kuat terhadap hukum adat. Sementara pemikiran periode ketiga dikategorikan bersifat transformatif. Masing-masing periode memiliki tokoh-tokoh pemikir. Soepomo dan Soekanto adalah tokoh pada periode pertama. Djokosoetono, Hazairin dan Djodjodigono tokoh pada periode kedua. Sedangkan Satjipto Rahardjo, Mochtar Kusumaatmadja dan Sunaryatio Hartono, dianggap tokoh pada periode ketiga.

Terlepas dari metode simplistik¹⁵ yang digunakan oleh Dimiyati, ia mengemukakan kentalnya pendekatan empirik dalam pemikiran hukum periode ketiga. Hukum tidak diperlakukan sebagai gejala normatif semata namun diletakkan dalam konteks sosialnya. Pendekatan ini sekaligus mempersoalkan logika formal-positivistik yang dinilai gagal menjelaskan suasana yang tidak normal (kemelut dan guncangan). Teori positivistik dianggap hanya mampu menjelaskan keadaan-keadaan normal. Dalam situasi semacam itu, diperlukan perubahan radikal pada pemikiran hukum untuk Indonesia. Dibutuhkan teori hukum Indonesia yang mampu, disamping memberikan gambar hukum Indonesia, juga menjelaskan keadaan hukum dalam masyarakat secara seksama. Teori hukum semacam itu hanya bisa dibangun apabila dogmatika hukum membuka diri terhadap kajian-kajian sosial terhadap hukum.

¹⁴ Lihat Bernard Arief Sidharta, "*Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*", Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 117.

¹⁵ Salah satu penyederhanaan yang dilakukan oleh Dimiyati adalah dengan memasukkan pemikiran Satjipto Rahardjo dan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja serta Sunaryati Hartono, ke dalam satu golongan. Penyederhaan ini agaknya bermula dari kekeliruan menilai kutipan yang dilakukan Mochtar terhadap 2 pemikir mashab sociological jurisprudence, yakni Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Mochtar dan Sunaryati mengutip pemikiran Ehrlich, sekedar untuk membenarkan pendapat mereka sekaligus menjawab kesangsian kelompok savignian, bahwa undang-undang bisa dibuat tanggap terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat (*living law*). Sedangkan pemikiran Roscoe Pound dikutip untuk membenarkan pemikirannya mengenai penggunaan hukum, tepatnya undang-undang, sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dengan merumuskan pemikiran yang demikian, Mochtar hendak menempatkan dirinya sebagai penengah terhadap polemik antara kaum savignian dengan kaum legisme. Lihat dalam Rikardo Simarmata, "*Lukisan Pemikiran Hukum Nan Stagnan*", Jurnal Hukum JENTERA, edisi 2 tahun II, Juni 2004. Pemikiran-pemikiran Mochtar sebenarnya masih berada dalam ranah jusriprudence, sementara pemikiran Satjipto lebih berada dalam ranah socio-legal studies.

Apabila penyelidikan Dimiyati dilanjutkan ke periode setelah tahun 1990, akan terlihat sebuah kecenderungan semakin berkembangnya komunitas akademik yang menseseriusi socio-legal studies. Paling tidak ada dua situasi yang mendorong hadirnya kecenderungan tersebut, yakni: *Pertama*, gelombang reformasi sejak tahun 1998 tidak diikuti dengan perubahan-perubahan nyata di bidang hukum. Sekalipun reformasi hukum di bidang institusi negara, namun tidak berdampak pada penyelesaian masalah-masalah hukum yang kongkrit. Pungutan liar masih berjalan seperti biasanya, para penegak hukum masih mempraktekkan jual-beli kasus, penjahat-penjahat kelas kakap masih sulit disentuh, dan kelompok masyarakat tertentu dibiarkan melakukan kekerasan terhadap kelompok yang lain. *Kedua*, semakin mesranya hubungan akademisi dengan kalangan aktivis sosial. Organisasi Non Pemerintah banyak menggunakan tenaga akademisi dalam program-programnya, termasuk dalam melakukan kerja-kerja advokatif. Tidak sedikit pula jumlah akademisi yang mendirikan pusat studi atau organisasi non pemerintah, dengan menerima dukungan dari lembaga-lembaga donor yang nota bene menghendaki pendekatan sosial terhadap masalah-masalah hukum.

Tidak bisa disangkal, dua situasi di atas telah menjadi faktor pendulum maraknya kajian-kajian sosial terhadap hukum setelah tahun 1998. Faktor pertama bahkan telah memotivasi hadirnya konsep-konsep baru, seperti *penegakan hukum progresif* yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dan kolega-koleganya di program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang¹⁶. Penegakan hukum progresif adalah sebuah konsep yang asumsi-asumsinya sarat dengan pandangan dari pendekatan sosial terhadap hukum. Menurut Satjipto, penegakan hukum progresif harus berjalan di atas dua dimensi, yakni: *Pertama*, bahwa fungsionaris hukumnya harus berpandangan komunalistik ketimbang liberal. Selain itu juga harus memperhatikan kepentingan dan keutuhan bangsa ketimbang bermain-main dengan pasal, doktrin dan prosedur. *Kedua*, kebangunan kalangan akademisi, ilmuwan dan teoritis yang mampu membebaskan diri dari doktrin filsafat hukum liberal¹⁷.

Jika, di dunia kampus, socio-legal studies berkembang dengan penuh keterbatasan, tidak demikian situasinya dalam komunitas aktivis pembela hak-hak rakyat. Pada komunitas ini, perspektif socio-legal studies justru dijadikan sebagai basis argumentasi dalam melayangkan protes dan mengajukan tuntutan. Penggunaan perspektif socio-legal studies menjadi tidak terelakkan karena keadaan atau masalah yang dipersoalkan dianggap disebabkan oleh faham positivisme hukum. Faham ini, dianggap telah memberikan label halal pada praktek penyelenggaraan pemerintahan yang melakukan perampasan terhadap hak-hak rakyat. Faham ini juga yang dianggap menjadikan hukum semakin jauh dari keadilan substantif, sebaliknya semakin getol memproduksi keadilan formal. Lebih dari itu, faham ini bersama dengan sistem ekonomi yang kapitalistik dan sistem politik yang tidak demokratis, menyuburkan tatanan sosial yang timpang.

Pada tahun 1973, pemerintahan Orde Baru mencanangkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I. Mendukung dokumen ini, dikembangkan bantuan hukum yang berwatak belas kasih dan mengutamakan tanggung jawab profesi (*professional responsibility*). Hanya berlangsung sekitar satu dekade, pada awal dekade 1980-an, konsep bantuan hukum berwatak belas kasih

¹⁶ Sekalipun semakin populer, penegakan hukum progresif sebenarnya masih merupakan konsep yang tengah membentuk diri. Para murid dan mantan murid Satjipto Rahardjo, berusaha untuk menginterpretasi konsep ini. Menurut, Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR, konsep penegakan hukum progresif dikembangkan dari pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum yang membahagiakan. Lihat dalam Esmi Warassih', *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*", PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. xvi. Seorang mantan muridnya yang lain, yang saat ini mengajar di Universitas Jember, mengatakan bahwa penegakan hukum progresif adalah sebuah konsep yang bernafas mengkritik sistem hukum modern sekaligus melirik hukum rakyat sebagai pilihan alternatif.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, "Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif", dalam *Kompas*, 15 Juli 2002.

tersebut mulai dipersoalkan. Konsep ini dinilai melakukan tiga kesalahan penting, yakni: *Pertama*, apatis dengan soal-soal sosial dan politik. *Kedua*, mengembangkan ajaran-ajaran menyesatkan. Misalnya mengatakan bahwa masalah-masalah pembangunan disebabkan oleh faktor ketidaktahuan dan budaya. Masalah-masalah tersebut dianggap sebagai eksek yang tidak dikehendaki, bukan sebagai akibat atau dampak dari pembangunan. *Ketiga*, mengabsahkan tatanan sosial yang tidak adil atau timpang.

Adalah konsep bantuan hukum struktural (BHS) yang berhasil menemukan 3 kesalahan penting pada bantuan hukum belas kasih. Berangkat dari kritik-kritik itu, BHS menawarkan cara pandang atau pisau analisa yang berbeda, sekaligus menawarkan orientasi bantuan hukum yang baru. Karena permasalahan-permasalahan pembangunan, diantaranya sulitnya masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya, dianggap berasal dari tatanan sosial yang timpang, maka BHS bertujuan untuk merombak tatanan sosial tersebut. BHS dikembangkan oleh Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) beserta kantor-kantor cabangnya. Pertumbuhan konsep ini di Indonesia diilhami oleh gerakan sosial di India dan Philippina serta kebangkitan kelompok kiri baru. Konsep ini berkembang selama lebih kurang satu dekade.

Pada dekade 1990 an, BHS mengilhami kelahiran konsep pengembangan sumberdaya hukum rakyat (PSDHM). Sekalipun tidak dimaksudkan untuk hanya dipakai oleh satu sektor, dalam perkembangannya, PSDHM lebih tumbuh dalam kegiatan pembelaan hak-hak rakyat atas sumberdaya alam. PSDHM banyak digunakan dalam kerja-kerja pembelaan dan pendampingan masyarakat-masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat. Pengetahuan dan pengalaman melakukan pendampingan rakyat, menumbuhkan keyakinan sejumlah aktivis sosial bahwa hukum rakyat bisa dijadikan sebagai sumberdaya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak mereka atas sumberdaya alam. Hukum rakyat bisa dijadikan sebagai alat pengabsah atas claim terhadap sumberdaya alam. Belakangan, keyakinan-keyakinan semacam itu, selain sudah mendapatkan pembenaran dari situasi empirik, diperkuat juga oleh sejumlah konsep akademik yang diambil dari socio-legal studies. Anggapan bahwa hukum rakyat bisa menjadi alat pengabsah claim atas sumberdaya alam, banyak menggunakan perspektif antropologi hukum seperti defenisi mengenai hukum dan konsep *pluralisme hukum*. Penjelasan-penjelasan mengenai mengapa dalam kenyataannya hukum bersifat diskriminatif banyak meminjam perspektif sosiologi hukum.

Bersamaan dengan semakin intensifnya penggunaan konsep-konsep akademik dalam pembelaan hak-hak rakyat atas sumberdaya alam, konsep PSDHM selanjutnya bermetamorfosa menjadi pendidikan hukum kritis (PHK). Proses ini mulai berlangsung sejak tahun 1998. Tidak terdapat perbedaan substantif antara PSDHM dengan PHK. Sama seperti PSDHM, PHK meyakini adanya keragaman sistem hukum dalam masyarakat, sekaligus menolak paham sentralisme hukum. PHK juga mengajukan hukum rakyat sebagai alternatif untuk pembangunan tatanan hukum. Barangkali, keharusan untuk mengubah istilah PSDHM dengan istilah PHK, menyempang semakin intensif dan eksplisitnya penggunaan pemikiran kritis mengenai hukum dalam advokasi hak-hak rakyat.

Penutup

Socio-legal studies adalah nama lain untuk istilah law and societies studies. Socio-legal studies adalah istilah generik untuk menyebutkan semua ilmu-ilmu sosial yang mempelajari hukum. Di dalam socio-legal studies terdapat sejumlah ilmu sosial seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum dan psikologi hukum. Dalam bahasa yang lain, socio-legal studies dianggap juga sebagai istilah generik untuk setiap pendekatan perspektif sosial terhadap hukum. Socio-legal studies berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial dan dengan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Hukum bukanlah entitas yang sama

sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun ia dilengkapi dengan perangkat asas, norma dan institusi.

Kajian-kajian sosial terhadap hukum (*socio-legal studies*) telah menjadi bagian inheren dalam gerakan pembaharuan hukum. Penggunaan perspektif *socio-legal studies* dalam gerakan pembaharuan hukum menjadi tidak terhindarkan sejak gerakan tersebut berangkat dari kritik terhadap positivisme hukum. Munculnya ilmu-ilmu hukum yang bersifat kritis dianggap belum cukup memadai untuk mengkritik sekaligus memperkaya ilmu hukum. *Sociological jurisprudence*, *realist jurisprudence* dan *critical jurisprudence* bukannya tidak menghasilkan cermatan dan usulan-usulan penting. Masalahnya, ketiga *jurisprudence* tersebut meminjam ilmu-ilmu sosial dalam mengembangkan gagasannya. Oleh sebab itu, kritik konstruktif yang bertujuan memperkaya disiplin hukum bisa dilakukan dengan menggunakan *critical legal thought* dan *socio-legal studies* secara bersamaan¹⁸.

Dalam bentuknya yang longgar, perspektif *socio-legal studies* bisa digunakan oleh pemikiran yang hanya sebatas bertujuan untuk merevisi rejim hukum positif. Sekalipun selalu diawali dengan penolakan terhadap ajaran-ajaran penting positivisme hukum, pemikiran yang berada dalam ranah *socio-legal studies* dapat juga bersifat konservatif dalam merumuskan tujuan. Ini terjadi karena ilmu-ilmu sosial yang digunakan dalam *socio-legal studies*, merentang dari teori-teori berhaluan kanan sampai teori-teori berhaluan kiri.

¹⁸Menurut Dragan Milovanovic, ada tiga pendekatan terhadap hukum, yakni: *Pertama*, dengan menggunakan ilmu hukum (*jurisprudence*), *Kedua*, dengan menggunakan sosiologi hukum, dan *Ketiga*, dengan menggunakan semiotika hukum. Lihat dalam Dragan Milovanovic, "*A Premier in the Sociology of Law*", second edition, Harrow and Heston, New York, 1994. Ketiga pendekatan tersebut tentu saja tidak sepatasnya untuk dipertentangkan melainkan dipadukan untuk menghasilkan kajian yang komprehensif.

Daftar Pustaka

- Banfield, Jan (edit.), *“Readings in Law and Society*, fifth edition, Capture Press, 1993.
- Darmodihardjo, D, dan Shidarta’, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Dimiyati, Khudzaifah, *“Teoritisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990”*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- Hardiman, F.B., *“Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche’*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Huijbers, Theo, *“Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah”*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Hunt, Alan, *“Explorations in Law and Society Toward Constitutive Theory of Law”*, Routhledge, New York, 1993.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *“Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan”*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan P.T. Alumni , Bandung, 2002.
- Milovanovic, Dragan, *“A Premier in the Sociology of Law”*, second edition, Harrow and Heston, New York, 1994.
- Nonet. P, dan Philip Selznick, *“Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi”*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Jakarta, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *“Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif”*, Harian Kompas, 15 Juli 2002.
- Sidharta, B.A., *“Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum”*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Simarmata, Rikardo, *“Lukisan Pemikiran Hukum Nan Stagnan’*, Jurnal Hukum JENTERA, edisi 2, tahun II, Juni 2004.
- _____, *“Pendidikan Hukum Kritis: Asal-Usul, Faham, Prinsip dan Metode“*, Jurnal Hukum JENTERA, edisi khusus, 2003.
- Suhelmi, Ahmad, *“ Pemikiran Politik Barat’*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Tamanaha, B.Z., *“Realistic Socio-Legal Theory Pragmatism and a Social Theory of Law”*, Oxford University Press, New York, 1997.
- Warassih, Esmi, *“Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis”*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Wignjosebroto, Soetandyo, *“Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”*, ELSAM dan HuMA, Jakarta, 2002.